

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntabilitas menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan pertanggungjawaban atas hasil setelah melakukan kegiatan. Namun akuntabilitas publik merupakan tanggung jawab bagi pemilik kepercayaan (*agent*) untuk bertanggungjawab, menyampaikan laporan, serta mengungkapkan semua tindakan kepada pihak pemberi kepercayaan (*principal*) yang memiliki wewenang dan hak untuk meminta laporan dan tanggung jawab tersebut, sehingga yang memberikan kepercayaan (*principal*) dapat memberikan pengawasan dan mengendalikan proses aktivitas yang sedang dilaksanakan oleh pemilik kepercayaan supaya dapat mengurangi kecurangan yang terjadi (Audina, 2022).

Desa menjadi unit pemerintahan terstruktur yang paling bawah dan dipimpin oleh kepala desa, juga adalah salah satu lembaga pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga aparat desa meminta pembaruan yang diperuntukkan pembangunan desa yang meningkat dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang *mentas* dari salah satu permasalahan pokok yakni kemiskinan, berbagai permasalahan di desa sangat beragam dan tidak sama satu desa dengan yang lainnya terutama sektor pembangunan. Pembangunan ini pun harus direncanakan secara matang sehingga dalam perwujudannya tepat sasaran dan pembangunan di desa harus menunjukkan sikap kolaboratif dan rasa kebersamaan.

Pemerintah pusat memiliki tujuan yang baik untuk memberikan otonomi desa supaya pemerintah desa secara mandiri mengurus dan mengatur wilayah dan masyarakatnya, pemerintah pusat memberikan otonomi desa berdasarkan prinsip demokrasi, peningkatan kompetensi aparat desa, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan keadilan yang menyeluruh. Pemerintah pusat menyadari potensi yang ada di desa salah satunya sumber daya alam yang secara otomatis akan berdampak pada perekonomian nasional dan otonomi desa, oleh karena itu untuk menunjang perekonomian nasional dan otonomi desa pemerintah pusat melalui DPR membentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan untuk membantu pemerintah dalam menciptakan keadilan dan juga pertumbuhan ekonomi yang merata untuk menyejahterakan masyarakat. Sistem kerja APBN adalah dana ditransfer ke pemerintah daerah dan menjadi APBD lalu ditransfer ke pemerintah desa menjadi dana desa.

Dana desa secara nasional telah dikucurkan sebesar 54,71 triliun rupiah dan didistribusikan bagi 74.916 desa dan masing-masing desa mendapatkan dana senilai 1,1 miliar rupiah sampai 1,3 miliar rupiah (Kamalia, 2023). Dana desa menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi desa untuk membiayai pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur bagi kemajuan desa. Terlebih sebagian besar dalam struktur keuangan desa, dana desa memiliki jumlah yang cukup besar dari seluruh pendapatan desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kenyataannya, dana desa yang jumlah cukup besar tersebut rawan korupsi, selain tata kelola dana desa belum sepenuhnya bebas dari korupsi, tren korupsi kian meningkat dari tahun ke tahun. Praktik korupsi perangkat desa

menempati urutan ketiga tertinggi setelah ASN dan swasta. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mencatat sejak tahun 2015-2020 sebanyak 676 terdakwa kasus korupsi berasal dari perangkat desa. Semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi dari segi pelaku, kepala desa adalah yang terbanyak menjadi pelaku korupsi. Area yang rawan antara lain saat perencanaan dan pencairan. Penyebab korupsi dana desa adalah karena minimnya kompetensi aparat desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan pemerintah dan partisipasi masyarakat serta adanya intervensi atasan dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang tak sesuai perencanaan. Adanya beberapa kasus korupsi tersebut, maka diperlukan penguatan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa maupun partisipasi masyarakat yang tidak kalah penting adalah perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya terdapat dana desa (Audina, 2022).

Dalam pengelolaan dana desa perlu memperhatikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 yaitu penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat selain memperhatikan peraturan menteri, dalam pengelolaan dana desa harus mengedepankan prinsip partisipatif masyarakat dan akuntabel, maka prinsip di atas menjadi perhatian tanpa mengesampingkan prinsip dasar pelayanan kepada masyarakat. Penerapan hal tersebut harus didukung dengan tersedianya sumber daya aparatur yang berkompeten untuk menerapkan prinsip *Good Governance* (Periansya; AR, 2020). Dalam pengelolaan dana desa ada beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya

adalah kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat hal ini diperlukan karena untuk menunjang akuntabilitas dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa.

Dalam hal ini kompetensi berkaitan dengan sumber daya manusia dan karakteristik seseorang yang mampu mengerjakan sesuatu dengan baik dan sesuai standar operasionalnya. Mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berkaitan dengan ketenagakerjaan menyebutkan kompetensi adalah kemampuan kerja personal yang berkaitan dengan faktor keterampilan, pengetahuan, serta sikap kerja yang sesuai berdasarkan dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk pengelolaan dana desa yang memiliki sifat akuntabel dibutuhkan kompetensi aparat desa yang andal, fasilitas yang memadai, sehingga dalam proses pelaksanaannya lebih terstruktur. Menurut penelitiannya sebelumnya menyebutkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Fajri Ridha, et.al., 2021).

Selain kompetensi faktor selanjutnya adalah partisipasi masyarakat, dalam hal ini partisipasi masyarakat bukan hanya diperlukan untuk formalitas pelaksana program kerja tetapi partisipasi masyarakat juga berfungsi untuk mengawasi dan memantau jalannya program tersebut, setiap warga negara memiliki hak dalam pengambilan keputusan dan suara untuk pembuatan keputusan kepentingannya secara langsung atau melalui perantara. Partisipasi didasarkan pada kebebasan berekspresi, berpendapat dan partisipasi melalui kritik yang membangun dan partisipasi dalam pengelolaan dana desa (N.S Warih, 2023). Sehingga masyarakat dapat menilai apakah pengelolaan dana desa tersebut sudah sesuai atau belum

serta partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk mengontrol aliran dana desa tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan seperti penelitian yang dikerjakan oleh (Audina, 2022) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pulau Meranti” penelitian ini dilakukan di 30 desa di Kabupaten Pulau Meranti dengan jumlah 115 responden dan memberikan hasil kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan dapat diartikan bahwa semakin tinggi dan baik kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pemantauan semakin akuntabel pengelolaan dana desa di Kabupaten Pulau Meranti. Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini milik (Ratna, 2022) dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa” dengan jumlah 127 responden menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparat dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kapur IX. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada waktu dan tempat penelitian, dengan tujuan untuk perbandingan apakah kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat desa Labuhan Jaya berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KOMPETENSI APARAT DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENILAIAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA LABUHAN JAYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijabarkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi aparat desa dalam penilaian akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam penilaian akuntabilitas pengelolaan dana desa?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan dengan tujuan menghindari perluasan pokok bahasan agar penelitian lebih terarah dan fokus pada pokok masalahnya. Penelitian ini hanya membahas Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penilaian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Selain itu peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan objek penelitian dan responden penelitian hanya aparat desa dan masyarakat desa Labuhan Jaya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah maka penelitian memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kompetensi aparat desa dalam penilaian akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam penilaian akuntabilitas pengelolaan dana desa

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengetahuan dan wawasan tambahan akuntansi khususnya tentang kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat dalam penilaian akuntabilitas pengelolaan dana desa serta sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa maupun pihak lain yang memerlukan teori tambahan dalam penelitiannya khususnya yang membahas tentang kompetensi aparat, partisipasi masyarakat dan dana desa.

2. Manfaat Praktis

Sebagai pertimbangan pemerintah untuk membuat kebijakan dan program dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa khususnya di Desa Labuhan Jaya serta bagi masyarakat sebagai bahan acuan untuk tetap mengawal pengelolaan dana desa sehingga dana desa dialokasikan sesuai dengan tempatnya.